



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 330 / 388 / 2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180 / 439 / 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah, guna lebih meningkatkan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu merubah Susunan Keanggotaan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/439/2003 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/439/2003 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. melakukan tugas-tugas kesekretariatan, administrasi umum, administrasi perencanaan dan pelaporan serta administrasi operasional;
 2. mempersiapkan bahan - bahan yang diperlukan dalam penyidikan oleh PPNS;

3. inventarisasi jumlah, lokasi, obyek kejadian pelanggaran Peraturan Daerah;
4. melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Bupati lewat Kepala Sekretariat.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/439/2003 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Agustus 2008

↳ **PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,**

↳ **SOEWITO**

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Anggota yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

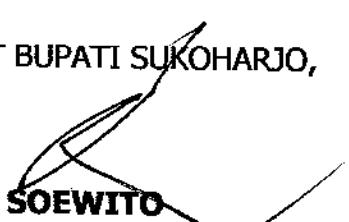
Nomor : 330/358/2005

Tanggal : 20 Agustus 2005

**SUSUNAN SEKTRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Kepala Sekretariat	Mengkoordinir tugas-tugas Kesekretariatan.
2.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang Administrasi Umum.
3.	Kasi Penegakan Perda Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang Administrasi Perencanaan.
4.	SUTRISNO / Koordinator Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang Administrasi Operasional.
5.	TRI WAHYUDI, SH. / Koordinator Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang Administrasi Pelaporan.
6.	SUSANTO, ST. / Koordinator Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang Teknis.
7.	NGADIYANTO / Staf pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang Administrasi Keanggotaan.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO